



## (YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010  
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010  
Jln. Mayor Sujadi Timur No. 7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66221

### SURAT KEPUTUSAN

No. 122/YPLP-PT/PGRI/TA/SK/IX/2010

Pengangkatan Dosen Tetap Saudara : **YEPI SEDYA PURWANANTI, S.Pd.**

PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP-PT)  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)

- Menimbang : Demi kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, pembinaan teknis Akademik pada STKIP PGRI Tulungagung, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP-PT PGRI  
4. Statuta STKIP PGRI Tulungagung.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat sebagai Dosen Tetap pada STKIP PGRI Tulungagung
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama                    | : YEPI SEDYA PURWANANTI, S.Pd.  |
| Tempat, Tanggal Lahir   | : Tulungagung, 22 Maret 1986  |
| Pendidikan Tertinggi    | : S-1 / STKIP PGRI Tulungagung / Pend. Bhs. Inggris                                 |
| Alamat di Tulungagung   | : Jl. Pahlawan VII / 18 RT.2 RW.2 Desa Ketanon<br>Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung |
| Home Base Program Studi | : <b>Pendidikan Bahasa Inggris</b>  |

- Dengan beban mengajar minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp. 1.200.000,- ( *satu juta dua ratus ribu rupiah* ) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 01-09-2010.
2. Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01-09-2010.
  4. Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
  5. Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
  6. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
  7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 1 September 2010  
Ketua YPLP-PT PGRI Tulungagung,  
  
Drs. M. ASTIHAM, M.M.

**Tembusan :**

1. Ketua STKIP PGRI Tulungagung
2. Ybs
3. Arsip